



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2021/PNSpt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

Megawati Lahir di Beringin Agung , tanggal 6 Juli 1991,
Jenis Kelamin Perempuan , Pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga , beralamat Jalan
Poros Rt 12 Rw2 Kelurahan Beringin Agung
Kecamatan Telaga Antang Kabupaten
Kotawaringin Timur Kewarganegaraan
Indonesia, Agama Islam, untuk selanjutnya
disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah membaca surat-surat lain yang berkenaan dengan permohonan tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon tersebut di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit dalam register perkara Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Spt pada tanggal 6 Januari 2021, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Republik Indonesia ;
2. Bahwa Pemohon telah kawin sah dengan seorang Laki – Laki bernama ABIT NOVI IRMAWAN sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 070/10/V/2010 Tertanggal 12 Juni 2017 ;
3. Bahwa tentang kelahiran Pemohon telah dibuatkan Akta Kelahirannya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kotawaringin Timur dengan No. 474.1-471.1/1942/C.Sip/99.- Tertanggal 15 Nopember 1999 ;
4. Bahwa Pemohon memperbaiki Nama Pemohon di Akta Kelahiran dari Nama **MEGAWATI** menjadi yang sebenarnya **MEGA WATI** dikarenakan

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyesuaikan dengan dokumen yang Pemohon miliki seperti Akta Kelahiran sudah menggunakan Nama **MEGA WATI** ;

5. Bahwa untuk keseragaman atau kesesuaian Nama Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud memperbaiki Nama Pemohon ;
6. Bahwa Perbaikan Nama Pemohon tersebut sudah diutarakan dan diajukan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kotawaringin Timur akan tetapi oleh karena sudah berupa Akta Kelahiran maka untuk Perbaikan Nama Pemohon tersebut disarankan untuk meminta penetapan dari Pengadilan Negeri Sampit terlebih dahulu ;
7. Berdasarkan hal tersebut diatas demi kepastian Hukum mengenai perbaikan Nama Pemohon tersebut, untuk itu saya memohon kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sampit berkenan memanggil saya pemohon dan memeriksanya dalam suatu persidangan selanjutnya memberikan keputusan berupa penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk Memperbaiki Penulisan Nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 474.1-471.1/1942/C.Sip/99.- yang semula tertulis Nama **MEGAWATI** diperbaiki menjadi **MEGA WATI**;
2. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan Nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur agar dicatat dalam register kelahiran yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
3. Membebaskan biaya yang timbul kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Megawati yang selanjutnya diberi tanda P.1 ;
2. Foto Copy akta kelahiran Nomor 474.1-471.1/1942/C.Sip/99 atas nama Megawati Tertanggal 15 November 1999, yang selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Mega Wati , yang selanjutnya diberi tanda P.3;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Spt



4. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Mega Wati , yang selanjutnya diberi tanda P.4
5. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 6202100802110001 an. Kepala Abit Novi Irmawan , yang selanjutnya diberi tanda P.5
6. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 070/10/V/2010 Tertanggal 30 April 2010 yang selanjutnya diberi tanda P.6 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa foto copy tersebut di atas di persidangan oleh hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai cukup, sehingga secara formal dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, selanjutnya Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi ke persidangan, dan di bawah sumpah menurut cara agamanya, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Lilik Kurniawan bersumpah, di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon, dan tidak ada hubungan keluarga dengan pemohon;
 - Bahwa pemohon telah menikah dengan Abit Novi Irmawan ;
 - Bahwa tujuan Pemohon bersidang ini untuk meminta persetujuan perbaikan akta kelahiran untuk pemohon sendiri ;
 - Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama pemohon yang tertulis Megawati dan yang benar adalah Mega Wati ;
 - Bahwa benar nama pemohon Mega Wati sesuai dengan dokumen seperti Ijazah ;
 - Bahwa saksi membenarkan alat-alat bukti surat yang diajukan Pemohon;
2. Saksi Ulfa Nurhanifah, bersumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon, dan tidak ada hubungan keluarga dengan pemohon;
 - Bahwa pemohon telah menikah dengan Abit Novi Irmawan ;
 - Bahwa tujuan Pemohon bersidang ini untuk meminta persetujuan perbaikan akta kelahiran untuk pemohon sendiri ;



- Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama pemohon yang tertulis Megawati dan yang benar adalah Mega Wati ;
- Bahwa benar nama pemohon Mega Wati sesuai dengan dokumen seperti Ijazah ;
- Bahwa saksi membenarkan alat-alat bukti surat yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon tersebut menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat di dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan yang dihubungkan dengan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berkaitan, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Kotawaringin Timur , berdasarkan bukti surat P1 dan P5 ;

Bahwa pemohon telah menikah dengan Abit Novi Irmawan berdasarkan bukti surat P.6;

Bahwa dalam akta kelahiran pemohon tertulis nama Megawati berdasarkan bukti surat P.2 ;

Bahwa seharusnya yang benar adalah nama pemohon adalah Mega Wati Berdasarkan bukti surat P. 3, P.4 ;

Bahwa fakta tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi yang bersumpah di persidangan dan keterangannya bersesuaian dengan alat bukti surat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13-15 KUHPerdara menyatakan pada pokoknya bahwa terhadap akta yang terjadi kekhilafan atau kekeliruan maka dilakukan pembetulan, dan harus didasarkan kepada Penetapan pengadilan tempat pemohon berada;

Bahwa pemohon dalam hal ini berdasarkan surat bukti-bukti (P-1 dan P-5) berdomisili di Kabupaten Kotawaringin Timur dimana merupakan wilayah

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Spt



hukum Pengadilan Negeri Sampit oleh karena itu dalam hal ini Pengadilan Negeri Sampit berwenang untuk memeriksa permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diajukan Pemohon tersebut di atas, maka Pengadilan dapat menarik kesimpulan bahwa permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan oleh karena itu adalah patut dan adil apabila permohonan Pemohon tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka ongkos permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan, khususnya pasal 13 sampai 16 KUHPdata serta Rbg;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memperbaiki akta kelahiran Pemohon Nomor 474.1-471.1/1942/C.Sip/99 atas nama Megawati Tertanggal 15 November 1999 :
Yang salah;
Nama Megawati ;
Seharusnya yang benar;
Nama Mega Wati ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan akta tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur ;
4. Membebankan ongkos permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 109.000,00 (seratus sembilan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jum'at , tanggal 15 Januari 2021, oleh kami Doni Prianto , SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Sampit Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Wahyudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Wahyudi,S.H.

Doni Prianto ,SH,.



Rincian Ongkos :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. PNBP Panggilan Pertama	: Rp. 10.000,-
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Materai	: <u>Rp. 9.000,00</u> +
J U M L A H	Rp. 109.000,00
(seratus sembilan ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)